BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 164/K.RI.10/PM.00.02/10/2020 Selatpanjang, 26 Oktober 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu,
(terlampir)
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19).
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
9. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 928/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
10. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 933/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

B. Berdasarkan huruf A tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sepeti Baleho, Spanduk dan Umbul – umbul yang dipasang sesuai dengan SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kepulauan Meranti;
3. Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kepulauan Meranti sejumlah :
   - Baleho ukuran 3 m x 4 m, sebanyak 5 lembar /Kabupaten;
   - Spanduk 2 lembar / Desa/Kelurahan;
   - Umbul-umbul 20 /Kecamatan.
4. Pasangan Calon dapat menambahkan / mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) secara mandiri paling banyak 200% dari jumlah maksimal dari yang difasilitasi oleh KPU Kepulauan Meranti.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kepulauan Meranti, untuk desain Alat Peraga Kampanye (APK) dapat sama dengan desain yang difasilitasi KPU Meranti atau desain yang berbeda akan tetapi wajib melaporkan jenis, ukuran, jumlah dan desain ke KPU Kepulauan Meranti untuk mendapatkan persetujuan desain yang akan dicetak serta mendapatkan Berita acara persetujuan untuk mencetak dari KPU Kepulauan Meranti.
6. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang, seperti :
   - Tempat ibadah termasuk halaman;
   - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   - Gedung milik pemerintah;
   - Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik;
8. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

9. Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memasang Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye tersebut diatas dikenai sanksi peringatan tertulis, perintah penurununan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, apabila tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Kepulauan Meranti dan jajaran berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 164/K.RI.10/PM.00.02/10/2020
Tanggal : 26 Oktober 2020

NO	PASANGAN CALON
1	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti No Urut 1 H. Muhammad Adil, SH – Asmar / LO / Partai Politik Pengusung
2	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti No Urut 2 Herry Saputra, SH – Muhammad Khozin, MA / LO / Partai Politik Pengusung
3	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti No Urut 3 Mahmuzin – Drs. H. Nuriman, MH / LO / Partai Politik Pengusung
4	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti No Urut 4 Drs. H. Said Hasyim – Abdul Rauf / LO / Partai Politik Pengusung

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal